



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **TRI PRASETYO Bin SUBANDI;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tgl lahir : 30 Tahun/ 3 Mei 1991;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : laki-laki;
Alamat : Dusun Teges Rt.006 Rw. 004 Desa Tegalsari
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;
- II. Nama : **GITA DWI FITRIANI,SE Binti SUGIMAN;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tgl lahir : 28 tahun/18 Maret 1993;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Sumpel Rt.001 Rw.003 Desa Kepil Kecamatan
Kepil Kabupaten Wonosobo (KTP) ;
Dusun Teges Rt.006 Rw.004 Desa Tegalsari
Keamatan Bruno Kabupaten Purworejo
(Domisili) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa I.TRI PRASETYO Bin SUBANDI ditangkap tanggal 13 April 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan PU, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 9 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan 7 September 2021;

Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI tetap ditahan. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu No. Pol : AA 1845 LL model Pick Up, tahun pembuatan 2009, warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor mesin : DE43599 atas nama AMAT NGADISAN, alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang telah dilegalisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sambhara Cabang Purworejo;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisis : AA 1845 LL warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor Mesin : DE43599 tahun pembuatan 2009 beserta dengan STNKnya atas nama AMAT NGADISAN alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Ds. Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET;

- (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727;

Dikembalikan kepada saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban, Para Terdakwa memiliki anak kecil (balita) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Para Terdakwa tetap pada pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N . :

KESATU ;

----- Bahwa mereka terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di Kp. Tegalsari Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUGIMAN yang merupakan suami dari terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN berkata kepada terdakwa II kalau sudah dikejar-kejar pemilik mobil Colt T 120 SS karena mobil akan dipakai oleh pemiliknya, yang mana mobil Colt T 120 SS tersebut sudah di jadikan jaminan gadai ke saksi MUNARO oleh terdakwa I. Kemudian terdakwa II menyampaikan ke terdakwa I kalau saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET memiliki mobil Pick Up. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang kerumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengambil motor terdakwa I di Magelang, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET akan mengembalikan mobil tersebut sore hari. Mendengar penyampaian dari terdakwa I dan terdakwa II tersebut selanjutnya saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET memberikan kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa I. Setelah kunci diserahkan, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih dirumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET;
- Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET tersebut ke Magelang namun bukan digunakan untuk mengambil motor tapi dibawa ke rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) yaitu di Dusun Candisari Rt. 002 Rw. 009 Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Setelah sampai di rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) dan bertemu dengan saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm), terdakwa I berkata kepada saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik itu milik om terdakwa I untuk menukar jaminan gadai mobil Suzuki Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, karena ada orang mau lihat untuk dibeli. Kemudian mobil Suzuki Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tersebut ditukar oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik untuk dijadikan jaminan gadai;

- Bahwa terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI sebelumnya menggadaikan mobil Grandmax kepada saksi MUNARO Bin ISKANDAR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun kemudian mobil tersebut ditukar lagi oleh terdakwa I dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, dan akhirnya ditukar lagi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah ijin / tanpa sepengetahuan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ketika 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di gunakan untuk pengganti jaminan gadai kepada saksi MUNARO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tersebut, saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA ;

-----Bahwa mereka terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di Kp. Tegalsari Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada mulanya terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUGIMAN yang merupakan suami dari terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN berkata kepada terdakwa II kalau sudah dikejar-kejar pemilik mobil Colt T 120 SS karena mobil akan dipakai oleh pemiliknya, yang mana mobil Colt T 120 SS tersebut sudah di jadikan jaminan gadai ke saksi MUNARO oleh terdakwa I. Kemudian terdakwa II menyampaikan ke terdakwa I kalau saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET memiliki mobil Pick Up. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II datang kerumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up dengan alasan untuk dipergunakan untuk mengambil motor terdakwa I di Magelang, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET akan mengembalikan mobil tersebut sore hari. Mendengar penyampaian dari terdakwa I dan terdakwa II tersebut selanjutnya saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET memberikan kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa I. Setelah kunci diserahkan, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih dirumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET;
- Kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET tersebut ke Magelang namun bukan digunakan untuk mengambil motor tapi dibawa ke rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) yaitu di Dusun Candisari Rt. 002 Rw. 009 Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Setelah sampai di rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) dan bertemu dengan saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm), terdakwa I berkata kepada saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik itu milik om terdakwa I untuk menukar jaminan gadai mobil Suzuki Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, karena ada orang mau lihat untuk dibeli. Kemudian mobil Suzuki Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam tersebut ditukar oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik untuk dijadikan jaminan gadai;

- Bahwa terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI sebelumnya menggadaikan mobil Grandmax kepada saksi MUNARO Bin ISKANDAR sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun kemudian mobil tersebut ditukar lagi oleh terdakwa I dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam, dan akhirnya ditukar lagi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah ijin / tanpa sepengetahuan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ketika 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di gunakan untuk pengganti jaminan gadai kepada saksi MUNARO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tersebut, saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nama EKO NINGSIH Binti SLAMET :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa GITA DWI FITRIANI merupakan adik sepupu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada kejadian penipuan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari sekira pukul 13.00 Wib di rumah Kontrakan saksi di Kp. Tegalsari Rt 01 Rw 02 Kel. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek perkara penipuan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol. : AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009, Noka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1J9K008735, Nosin DE43599, STNK atas nama AMAT NGADISAN, mobil tersebut milik saksi;

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI, SE ;
- Bahwa terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI awalnya pada Hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira 13.00 Wib datang ke Rumah Kontrakan saksi alamat Kel. Tegalsari Rt 01 Rw 02 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009 dengan alasan dipergunakan untuk mengambil motor terdakwa TRI PRASETYO di Magelang dan berjanji sore hari akan mengembalikan mobil tersebut. Karena percaya lalu saksi meminjamkan mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI, SE meninggalkan sepeda motor Honda Beat plat nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian kunci mobil beserta STNKnya diserahkan kepada Terdakwa GITA DWI FITRIANI, selanjutnya kunci di serahkan kepada Terdakwa TRI PRASETYO dan mobil dipanasi kemudian di bawa pergi;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 18.30 Wib mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada kabar dari Terdakwa GITA DWI FITRIANI maupun Terdakwa TRI PRASETYO;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa GITA DWI FITRIANI akan tetapi tidak aktif, kemudian menelfon Terdakwa TRI PRASETYO namun tidak di angkat, saksi menghubungi via Whatsapp juga tidak di balas;
- Bahwa saksi percaya kepada para terdakwa karena Terdakwa GITA DWI FITRIANI masih merupakan adik sepupu saksi, sehingga saksi menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa GITA DWI FITRIANI;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut ternyata dijadikan jaminan gadai di Magelang;
- Bahwa terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI tidak pernah ijin kepada saksi kalau mobilnya dijadikan jaminan gadai;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI sudah terjadi kesepakatan perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan, dan sudah mengganti kerugian selama mobil ditempat gadai perhari dihitung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar ada kwitansinya;
- Bahwa keinginan saksi agar perkara ini tidak diproses karena sudah berdamai dan mobil diketemukan dan sudah ada biaya ganti kerugian;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi PONCO PAMUNGKAS Bin SUHODO:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penipuan yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Kontrakan saksi di Kp. Tegalsari Rt 01 Rw 02 Kel. Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek perkara penipuan adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009, Noka MHKP3BA1J9K008735, Nosin DE43599, STNK atas nama AMAT NGADISAN milik saksi dan istri saksi yakni Eko Ningsih binti Slamet;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI, SE ;
- Bahwa terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI awalnya pada Hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira 13.00 Wib datang ke Rumah Kontrakan saksi alamat Kel. Tegalsari Rt 01 Rw 02 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009 dengan alasan dipergunakan untuk mengambil motor terdakwa TRI PRASETYO di Magelang dan berjanji sore hari akan mengembalikan mobil tersebut. Karena percaya lalu saksi meminjamkan mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI, SE meninggalkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat plat nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih di rumah kontrakan saksi;

- Bahwa selanjutnya Kunci mobil beserta STNKnya diserahkan kepada Terdakwa GITA DWI FITRIANI, selanjutnya kunci di serahkan kepada Terdakwa TRI PRASETYO dan mobil dipanasi kemudian di bawa pergi;
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 18.30 Wib mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada kabar dari Terdakwa GITA DWI FITRIANI maupun Terdakwa TRI PRASETYO. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa GITA DWI FITRIANI akan tetapi tidak aktif, kemudian menelfon Terdakwa TRI PRASETYO namun tidak di angkat, saksi menghubungi via Whatsapp juga tidak di balas.
- Bahwa saksi percaya kepada para terdakwa karena Terdakwa GITA DWI FITRIANI masih merupakan adik sepupu saksi, sehingga saksi menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa GITA DWI FITRIANI;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut ternyata dijadikan jaminan gadai di Magelang;
- Bahwa terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI tidak pernah ijin kepada saksi kalau mobilnya dijadikan jaminan gadai;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa TRI PRASETYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI sudah terjadi kesepakatan perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan, dan sudah mengganti kerugian selama mobil ditempat gadai perhari dihitung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayar ada kwitansinya;
- Bahwa keinginan saksi agar perkara ini tidak diproses karena sudah berdamai, mobil diketemukan dan sudah ada biaya ganti kerugian;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm):

- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2009, Noka MHKP3BA1J9K008735, Nosin DE43599 dari Terdakwa TRI PRASEYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Candisari Rt.002 Rw.009 Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, saksi jelaskan bahwa Terdakwa TRI PRASEYO datang ke rumah saksi untuk menukar jaminan gadai yang sebelumnya adalah mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam kemudian di tukar 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa TRI PRASEYO dan terdakwa GITA DWI FITRIANI datang ke rumah saksi menukarkan jaminan gadai dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009;
- Bahwa awalnya saksi menerima gadai dari Terdakwa TRI PRASEYO yaitu mobil Daihatsu Grandmax sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan berjalannya waktu, Terdakwa TRI PRASEYO belum bisa mengembalikan uang gadai, sempat jaminan gadai di tukar dengan mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam dan terakhir ini mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam di tukar dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik;
- Bahwa saat itu terdakwa TRI PRASEYO beralasan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik itu milik om nya di pinjamkan untuk menukar jaminan gadai mobil suzuki Mitsubishi Colt T SS warna hitam yang katanya ada orang yang mau lihat untuk di beli;
- Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipakai untuk menggadai mobil terdakwa I TRI PRASEYO saat ini sudah diganti oleh keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN bin BISRI ARIFIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa GITA DWI FITRIANI telah meminjam sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum dikembalikan saksi bertanya kepada terdakwa GITA DWI FITRIANI keberadaan sepeda motornya, dan dijawab dititipkan di saudaranya;
 - Bahwa motor sudah diganti;
 - Bahwa motor tersebut dulu saksi beli Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun belum dibaliknama, STNK atas nama YUNANI.
 - Bahwa BPKB sepeda motor tersebut saksi gadaikan ke Bank BRI;
 - Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih dibenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa TRI PRASETYO Bin SUBANDI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I bersama dengan istri yakni Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI Binti SUGIMAN dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih; milik saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN, menemui saksi EKO NINGSIH bin Slamet di rumah kontrakannya di Kel. Tegalsari Rt 01 Rw 02 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa I dan II meminjam mobil kepada saksi Eko Ningsih bin Slamet dengan alasan akan digunakan untuk mengambil motor ke Magelang dan berjanji sore harinya akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa I dan II meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut di rumah saksi Eko Ningsih Bin Slamet;
- Bahwa kemudian saksi EKO NINGSIH mengijinkan dan menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya;
- Bahwa mobil yang dipinjam dari saksi Eko Ningsih tersebut adalah mobil Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009, Noka MHKP3BA1J9K008735, Nosin DE43599, STNK atas nama Amat Ngadisan ;
- Bahwa dari awal Terdakwa I dan II ingin meminjam mobil milik saksi Eko Ningsih sebenarnya adalah untuk menukar gadai mobil kepada saksi Munaro alias Naroh. karena Terdakwa I memiliki

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Munaro alias Naroh dengan jaminan sebuah mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa mobil Pick Up milik saksi EKO NINGSIH ke tempat saksi MUNARO dan setelah bertemu kemudian mobil pick up milik saksi EKO NINGSIH diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi MUNARO dan mobil Pick Up Colt T 120 SS yang sebelumnya digadaikan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I dan II menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin saksi EKO NINGSIH maupun suaminya selaku pemilik;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi EKO NINGSIH dan sudah ada ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

2. Terdakwa **GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN :**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan suaminya yakni Terdakwa I. TRI PRASETYO dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih; milik saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN, menemui saksi EKO NINGSIH bin Slamet di rumah kontrakannya di Tegalsari Purworejo;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Eko Ningsih bin Slamet dengan alasan akan digunakan untuk mengambil motor ke Magelang dan berjanji sore harinya akan dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa I dan II meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut di rumah saksi Eko Ningsih Bin Slamet;
- Bahwa kemudian saksi EKO NINGSIH mengijinkan dan menyerahkan kunci mobil berikut STNKnya;
- Bahwa mobil yang dipinjam dari saksi Eko Ningsih tersebut adalah mobil Daihatsu No. Pol.: AA 1845 LL warna Biru Metalik, Model Pick Up tahun pembuatan 2009, Noka MHKP3BA1J9K008735, Nosin DE43599, STNK atas nama Amat Ngadisan ;
- Bahwa dari awal Terdakwa I dan II ingin meminjam mobil milik saksi Eko Ningsih sebenarnya adalah untuk menukar gadai mobil kepada saksi Munaro alias Naroh. karena Terdakwa I memiliki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp.20.000.000,- kepada saksi Munaro alias Naroh dengan jaminan sebuah mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membawa mobil Pick Up milik saksi EKO NINGSIH ke tempat saksi MUNARO dan setelah bertemu kemudian mobil pick up milik saksi EKO NINGSIH diserahkan oleh Terdakwa I. TRI PRASETYO kepada saksi MUNARO dan mobil Pick Up Colt T 120 SS yang sebelumnya digadaikan diambil oleh Terdakwa TRI PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa I dan II menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin saksi EKO NINGSIH maupun suaminya selaku pemilik;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi EKO NINGSIH dan sudah ada ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu No. Pol : AA 1845 LL model Pick Up, tahun pembuatan 2009, warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor mesin : DE43599 atas nama AMAT NGADISAN, alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang telah dilegalisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sambhara Cabang Purworejo;
- (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisis : AA 1845 LL warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor Mesin : DE43599 tahun pembuatan 2009 beserta dengan STNKnya atas nama AMAT NGADISAN alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Ds. Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN datang ke rumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di Kp. Tegalsari Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN menyampaikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET hendak meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up katanya digunakan untuk mengambil motor di Magelang dan akan mengembalikan mobil tersebut sore hari;
- Bahwa oleh karena rasa percaya lalu saksi Eko Ningsih Binti Slamet menyerahkan kunci berikut mobil dan STNK nya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Setelah kunci diserahkan, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih dirumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727 adalah milik saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tidak mengembalikan mobil tersebut namun mobil tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II di bawa ke rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) untuk dijadikan jaminan gadai dengan menukar jaminan gadai mobil yang sebelumnya mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memiliki ijin saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ketika 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di gunakan untuk pengganti jaminan gadai kepada saksi MUNARO;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu tidak dikejar-kejar lagi oleh pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam karena sudah dikembalikan kepemilikannya yang tadinya dijadikan jaminan gadai dan akhirnya ditukar jaminan gadainya dengan mobil milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET tersebut, dan para terdakwa telah menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil sebelumnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari / untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yakni apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN datang ke rumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di Kp. Tegalsari Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN menyampaikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET hendak meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up katanya digunakan untuk mengambil motor di Magelang dan akan mengembalikan mobil tersebut sore hari;

- Bahwa oleh karena rasa percaya lalu saksi Eko Ningsih Binti Slamet menyerahkan kunci berikut mobil dan STNK nya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Setelah kunci diserahkan, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR warna biru kombinasi putih dirumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727 adalah milik saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tidak mengembalikan mobil tersebut namun mobil tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II di bawa ke rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) untuk dijadikan jaminan gadai dengan menukar jaminan gadai mobil yang sebelumnya mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memiliki ijin saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ketika 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di gunakan untuk pengganti jaminan gadai kepada saksi MUNARO;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu tidak dikejar-kejar lagi oleh pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam karena sudah dikembalikan kepemiliknya yang tadinya dijadikan jaminan gadai dan akhirnya ditukar jaminan gadainya dengan mobil milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET tersebut, dan para terdakwa telah menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil sebelumnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari / untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi Eko Ningsih Binti Slamet dengan mengatakan ingin meminjam mobil milik saksi Eko Ningsih Binti Slamet dan akan mengembalikan pada sore harinya namun setelah mobil tersebut diserahkan kepada para terdakwa kenyataannya para terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut namun malah menjadikan mobil milik saksi Eko Ningsih Binti Slamet sebagai jaminan gadai. Dengan demikian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “ ini telah terpenuhi;

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini dapat dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Sesuai dengan fakta dipersidangan berkaitan dengan sifat alternatif dalam unsur ini, maka kami akan membuktikan unsur mereka yang melakukan perbuatan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini dalam istilah hukum pidana, yang melakukan disebut Plegen, yang dan yang turut serta melakukan adalah Medeplegen. Tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan niscaya harus memenuhi seluruh unsur delik (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggungjawab yang dibebankan pada kelompok secara bersama-sama. Seorang medepleger tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik. Tindak pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh turut pelaku (medepleger). Bahwa dalam bentuk Medeplegen / turut serta melakukan dapat difungsikan sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun tidak mungkin dikualifikasikan sebagai pelaku (Plegen) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi factor delik yang sifatnya konstitutif;
- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang disamping bertanggungjawab sebagai pelaku (Pleger), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jan Rummelink “ HUKUM PIDANA Komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 317 – 318). Bahwa dalam KUHP Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN SAMOSIR SH menjelaskan Turut Serta yaitu :

- Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.
- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta lain. (Drs. P.A.F Lamintang, S.H, C. DJISMAN SAMOSIR, S.H “ Hukum Pidana Indonesia” Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 56).

Menimbang, bahwa dalam hal ini kedudukan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI sebagai orang yang melakukan, sedangkan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN datang ke rumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di Kp. Tegalsari Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN menyampaikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET hendak meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up katanya digunakan untuk mengambil motor di Magelang dan akan mengembalikan mobil tersebut sore hari;
- Bahwa oleh karena rasa percaya lalu saksi Eko Ningsih Binti Slamet menyerahkan kunci berikut mobil dan STNK nya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Setelah kunci diserahkan, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor Honda Beat Plat Nomor R 6412 HR

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kombinasi putih dirumah kontrakan saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727 adalah milik saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;
- Bahwa pada sore harinya terdakwa I TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan terdakwa II GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN tidak mengembalikan mobil tersebut namun mobil tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II di bawa ke rumah saksi MUNARO Bin ISKANDAR (Alm) untuk dijadikan jaminan gadai dengan menukar jaminan gadai mobil yang sebelumnya mobil Mitsubishi Colt T SS warna hitam diganti dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah memiliki ijin saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ketika 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu No. Pol AA 1845 LL warna biru metalik model Pick Up milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET di gunakan untuk pengganti jaminan gadai kepada saksi MUNARO;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu tidak dikejar-kejar lagi oleh pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam karena sudah dikembalikan kepemiliknya yang tadinya dijadikan jaminan gadai dan akhirnya ditukar jaminan gadainya dengan mobil milik saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET tersebut, dan para terdakwa telah menggunakan uang dari hasil menggadaikan mobil sebelumnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari / untuk keperluan pribadi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu No. Pol : AA 1845 LL model Pick Up, tahun pembuatan 2009, warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor mesin : DE43599 atas nama AMAT NGADISAN, alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang telah dilegalisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sambhara Cabang Purworejo, (satu) unit mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisis : AA 1845 LL warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor Mesin : DE43599 tahun pembuatan 2009 beserta dengan STNKnya atas nama AMAT NGADISAN alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Ds. Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo oleh karena milik saksi Eko Ningsih Binti Slamet maka dikembalikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET. Terhadap barang bukti berupa (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727 oleh karena milik saksi Imam Syaiful Arifin Bin Bisri maka dikembalikan kepada saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengganti kerugian dan telah ada perdamaian dengan korban;
- Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil/balita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI dan Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari, dan Terdakwa II. GITA DWI FITRIANI, SE Binti SUGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. TRI PRASETYO Bin SUBANDI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu No. Pol : AA 1845 LL model Pick Up, tahun pembuatan 2009, warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor mesin : DE43599 atas nama AMAT NGADISAN, alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang telah dilegalisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Sambhara Cabang Purworejo;
 - (satu) unit mobil jenis Pick up Merk Daihatsu Grand Max Nomor Polisi : AA 1845 LL warna biru metalik Nomor Rangka : MHKP3BA1J9K008735 Nomor Mesin : DE43599 tahun pembuatan 2009 beserta dengan STNKnya atas nama AMAT NGADISAN alamat Celep Rt. 02 Rw. 01 Ds. Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
Dikembalikan kepada saksi EKO NINGSIH Binti SLAMET ;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih Biru No. Pol : R 6412 HR Nomor Rangka : MH1JM2119JK791589, Nomor mesin : JM21E1775727;
Dikembalikan kepada saksi IMAM SYAIFUL ARIFIN Bin BISRI ARIFIN;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72./Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH**, dan **JOHN RICARDO,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan **DEDY FAJAR NUGROHO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

JOHN RICARDO,SH

Panitera Pengganti,

RAHMAT SUGENG HARYADI, SH